



PENETAPAN

Nomor 177/Pdt.P/2019/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

AMINATUL MUSHONIFAH : Lahir di Magelang, tanggal 16 Desember 1991, umur 27 tahun, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Belum bekerja/tidak bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Dusun Punduhsari RT 005/RW 002, Desa Tempurejo, Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat – surat dalam berkas permohonan;

Telah membaca dan mempelajari surat – surat bukti;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi;

Telah mendengar keterangan pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 14 November 2019 dibawah Register Perkara Nomor : 177/Pdt.P/2019/PN Mkd telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan antara **MUHAMMAD ASMUI** dengan **SRI MUYASAROH** dan dalam pernikahan tersebut telah lahir seorang anak Perempuan bernama **AMINATUL MUSHONIFAH** lahir di Magelang tanggal 16 Desember 1991.
2. Bahwa pada bulan Agustus tahun 1995 orang tua Pemohon telah mengajukan permohonan Akta Kelahiran di Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Magelang, sehingga diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran tertulis atas nama **AMINATUL MUSONNIFAH** sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3889/TP/1995 tertanggal 8 Agustus 1995 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Magelang.
3. Bahwa karena ketidaktepatan orang tua Pemohon dalam memberikan data kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Magelang menyebabkan

Hal 1 dari 7 Penetapan No. 177/Pdt.P/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Magelang telah keliru (salah) dalam menulis Nama yang mana tertulis **AMINATUL MUSONNIFAH** padahal seharusnya **AMINATUL MUSHONIFAH**.

4. Bahwa nama Pemohon yang benar adalah **AMINATUL MUSHONIFAH** sebagaimana dalam surat – surat dokumen milik Pemohon yaitu KTP-el dan Kartu Keluarga (KK).

5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid untuk merubah Nama dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor No. 3889/TP/1995 tertanggal 8 Agustus 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Magelang dari nama **AMINATUL MUSONNIFAH** dirubah menjadi **AMINATUL MUSHONIFAH**.

6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magelang maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Mungkid

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum perubahan Nama Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran No. 3889/TP/1995 dari Nama “AMINATUL MUSONNIFAH” dirubah menjadi “AMINATUL MUSHONIFAH”
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan, setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut diatas Pemohon mengajukan bukti surat, yakni :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308115612910003 atas nama AMINATUL MUSHONIFAH, tertanggal 11 Januari 2016 (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3889/TP/1995 atas nama AMINATUL MUSHONNIFAH, tertanggal 8 Agustus 1995 (Bukti P-2);

Hal 2 dari 7 Penetapan No. 177/Pdt.P/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3308110307109924 atas nama MUHAMMAD ASMUI, tertanggal 2 Oktober 2019 (Bukti P-3);
4. Fotokopi Ijazah Nomor MI.130/1208/PP.01/013/2004 atas nama AMINATUL MUSHONIFAH, tertanggal 30 Juni 2004 (Bukti P-4);
5. Fotokopi Ijazah Nomor M.Ts.700/12.08/PP.01.1/001/2007 atas nama AMINATUL MUSHONIFAH, tertanggal 23 Juni 2007 (Bukti P-5);
6. Fotokopi Ijazah Nomor M.A.528/1.02/PP.01.1/051/2011 atas nama AMINATUL MUSHONIFAH, tertanggal 16 Mei 2011 (Bukti P-6);
7. Fotokopi Ijazah Sarjana Pendidikan atas nama AMINATUL MUSHONIFAH, tertanggal 14 September 2016 (Bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Ijin Mengemudi atas nama AMINATUL MUSHONIFAH, tertanggal 4 Maret 2016 (Bukti P-8);
9. Fotokopi Formulir nomor 34 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang (Bukti P-9);

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-6 yang berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi materai cukup dan fotokopi atas bukti tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya sedangkan surat bukti P-7 sampai dengan P-9 yang berupa fotokopi tanpa ada aslinya telah pula diberi materai yang cukup sehingga kesemuanya dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat – surat bukti, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing bernama MUHAMAD ASMUI dan SRI MUYASAROH yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMAD ASMUI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kelima dari enam bersaudara;
- Bahwa sejak lahir saksi bermaksud memberi nama Pemohon AMINATUL MUSHONIFAH selanjutnya dalam pergaulan sehari – hari maupun pendaftaran sekolah mempergunakan nama tersebut;
- Bahwa saksi memberi nama AMINATUL MUSHONIFAH yang artinya anak yang bisa dipercaya;
- Bahwa Pemohon tidak langsung memiliki Akta Kelahiran setelah lahir tetapi Pemohon baru mempunyai Akta Kelahiran pada tahun 1995;
- Bahwa pengurusan Akta Kelahiran Pemohon dilakukan oleh saksi sendiri melalui perangkat Desa;

Hal 3 dari 7 Penetapan No. 177/Pdt.P/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan oleh perangkat desa sehingga dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis AMINATUL MUSONNIFAH;
- Bahwa perbedaan huruf tersebut sudah lama diketahui oleh saksi tetapi baru sekarang diurus;
- Bahwa pernah dilakukan pengurusan perbaikan kesalahan Akta Kelahiran Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang, namun disyaratkan adanya Penetapan Pengadilan;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perubahan nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon sehingga sesuai sebagaimana nama Pemohon pada dokumen-dokumen Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijasah-ijazah yang Pemohon miliki;

2. Saksi SRI MUYASAROH

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa sejak lahir saksi bermaksud memberi nama Pemohon AMINATUL MUSHONIFAH selanjutnya dalam pergaulan sehari – hari maupun pendaftaran sekolah mempergunakan nama tersebut;
- Bahwa saksi memberi nama AMINATUL MUSHONIFAH yang artinya anak yang bisa dipercaya;
- Bahwa Pemohon tidak langsung memiliki Akta Kelahiran setelah lahir tetapi Pemohon baru mempunyai Akta Kelahiran pada tahun 1995;
- Bahwa pengurusan Akta Kelahiran Pemohon dilakukan oleh ayah Pemohon melalui perangkat Desa;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan oleh perangkat desa sehingga dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis AMINATUL MUSONNIFAH;
- Bahwa perbedaan huruf tersebut sudah lama diketahui oleh saksi tetapi baru sekarang diurus;
- Bahwa pernah dilakukan pengurusan perbaikan kesalahan Akta Kelahiran Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang, namun disyaratkan adanya Penetapan Pengadilan;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perubahan nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon sehingga sesuai sebagaimana nama Pemohon pada dokumen-dokumen Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijasah-ijazah yang Pemohon miliki;

Hal 4 dari 7 Penetapan No. 177/Pdt.P/2019/PN Mkd



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut, pemohon menyatakan benar, dan menurut Pemohon perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut agar sesuai dengan bukti-bukti surat lainnya, seperti Ijazah dan surat-surat lainnya selain itu kesalahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon menjadi kendala dalam pengurusan NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) dan Dapodik guna pengusulan Pemohon menjadi guru tetap di Ikhsanul Fikri Pabelan, tempat Pemohon bekerja;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan bukti – bukti surat dan saksi lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan seperti selengkapnya dalam Berita Acara sidang, dianggap telah tercantum dan ikut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon perubahan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran semula AMINATUL MUSONNIFAH dirubah namanya menjadi AMINATUL MUSHONIFAH;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalil permohonan Pemohon tersebut, telah mengajukan bukti – bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat – alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan bukti surat maka diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dsn Punduhsari RT 005/RW 002, Desa Tempurejo, Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang;
2. Bahwa Pemohon bernama AMINATUL MUSHONIFAH merupakan anak perempuan dari suami istri MUHAMAD ASMUI dengan SRI MUYASAROH;
3. Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran AMINATUL MUSONNIFAH tidak sesuai dengan nama Pemohon sejak kecil sebagaimana yang tertulis dalam Ijazah Pemohon yaitu AMINATUL MUSHONIFAH;

Hal 5 dari 7 Penetapan No. 177/Pdt.P/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kesalahan penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon menjadi kendala dalam pengurusan NUPTK dan Dapodik guna pengusulan Pemohon menjadi guru tetap di Ikhsanul Fikri Pabelan, tempat Pemohon bekerja;

5. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3889/TP/1995 semula tertulis AMINATUL MUSONNIFAH menjadi AMINATUL MUSHONIFAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk menerangkan bahwa pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang – undang No. 23 Tahun 2006 jo Undang – undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang – undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”;

Menimbang, bahwa adapun keperluan Pemohon untuk memperoleh Penetapan tersebut guna merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-9 yaitu Formulir Nomor 34 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang menerangkan bahwa berdasarkan register permohonan Akta Kelahiran Pemohon, tertulis nama Pemohon AMINATUL MUSONNIFAH namun nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor 3889/TP/1995 yang terbit pada 8 Agustus 1995 tertulis AMINATUL MUSONNIFAH;

Menimbang, bahwa nama yang diharapkan oleh Pemohon telah dipergunakan oleh Pemohon dalam pergaulan sehari – hari sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijasah;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak lahir hingga saat ini nama Pemohon adalah AMINATUL MUSHONIFAH sebagaimana tertulis dalam Ijazah Pemohon sedangkan di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3889/TP/1995 yang terbit pada 8 Agustus 1995 terjadi kesalahan karena nama Pemohon tertulis AMINATUL MUSONNIFAH maka Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan nama tersebut namun secara administrasi perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran harus memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa supaya Pemohon memiliki keseragaman identitas dalam urusan administrasi maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan norma-norma yakni kesusilaan, adat kesopanan, adat kebiasaan di daerah yaitu di Kabupaten Magelang serta Undang-undang sehingga Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 6 dari 7 Penetapan No. 177/Pdt.P/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon petitum nomor 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sehingga permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan Undang – undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang – undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran nomor 3889/TP/1995 tanggal 8 Agustus 1995 yang semula tertulis AMINATUL MUSONNIFAH dirubah menjadi AMINATUL MUSHONIFAH;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, oleh kami : Meilia Christina Mulyaningrum, SH, Hakim Pengadilan Negeri Mungkid sebagai hakim tunggal, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Waris, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon;-

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Waris, S.H.

Meilia Christina Mulyaningrum, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 125.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal 7 dari 7 Penetapan No. 177/Pdt.P/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 dari 7 Penetapan No. 177/Pdt.P/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)